

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
HAKIM TENTANG SANKSI PENGALIHAN BENDA YANG  
MENJADI JAMINAN FIDUSIA**

**(Study putusan pengadilan negeri Yogyakarta Nomor : 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Izzuddin Al Qossam**

**NIM. C03214008**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzuddin Al Qossam  
NIM : C03214008  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum  
Pidana Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan  
Hakim Tentang Sanksi Pengalihan Benda Yang  
Menjadi Jaminan Fidusia.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 10 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Izzuddin Al Qossam

NIM. C03214008

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PENGALIHAN JAMINAN BENDA YANG MENJADI JAMINAN FIDUSIA” yang ditulis oleh Izzuddin Al Qossam NIM. C03214008 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Maret 2018

Pembimbing



Drs. Achmad Yasin, M.Ag

NIP. 196707271996031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Izzuddin Al Qossam NIM. C03214008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari \_\_\_\_\_, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Drs. Achmad Yasin, M.Ag  
NIP. 196707271996031002

Penguji II,




Dr. H. Nafi Mubarak, S.H. M.HI  
NIP. 197404142008011014

Penguji III,



H.Mahr Amin, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,



Elly Uzliatul Jannah, M.H  
NIP. 199110032019032018

Surabaya, Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,  
  
Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Izzuddin Al Qossam  
NIM : C03214008  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
E-mail address : qossam03@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Pengalihan Benda Yang

Menjadi Jaminan Fidusia (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Agustus 2018

Penulis

(Izzuddin Al Qossam)

## ABSTRAK

Skripsi yang ditulis dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Sanksi Pengalihan Benda Yang Menjadi Jaminan Fidusia” merupakan penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu, bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia dalam putusan pengadilan negeri Yogyakarta No. : 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk? dan rumusan masalah yang kedua yaitu, bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hukum Hakim tentang tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia dalam putusan pengadilan negeri Yogyakarta No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk?

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*). Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan cara membaca, memahami dari kumpulan data yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan penulis dalam melakukan penelitian ini. Kemudian dari data yang sudah didapatkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menjelaskan dari kereangan yang umum menjadi khusus. Analisis yang telah dilakukan kemudian disimpulkan menggunakan teori hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan data dari putusan pengadilan negeri Yogyakarta Nomor. 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk tentang tindak pidana. Terdakwa yang telah terbukti dan mengaku bersalah dalam pengadilan telah melanggar pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, terdakwa dijatuhi pidana selama 3 bulan penjara dan denda sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah). Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan sanksi, putusan tersebut sudah tepat, meskipun dari segi sanksi tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam pertimbangan Hakim sesuai dengan rukun syar’i hukum pidana Islam. Yaitu unsur formil, unsur materiil 3. unsur moril dan dalam hukum pidana Islam sanksi ini masuk dalam kategori jarimah ta’zīr

Sejalan dengan kesimpulan di atas hendaknya penegak hukum dalam memutus suatu sanksi hukuman untuk memberikan sanksi sesuai berdasarkan beratnya tindak pidana tersebut sehingga akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi hal yang serupa karena tindak pidana yang berkaitan dengan melanggar perjanjian ini menyangkut tindak pidana kejahatan mengancam keamanan dan rasa percaya masyarakat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL LUAR .....	i
SAMPUL DALAM .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PENGESAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
MOTTO .....	x
PERSEMBAHAN .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xv
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Maslah .....	8
D. Kajian pustaka .....	8
E. Tujuan penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	9
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	17

BAB II	Kerangka Konseptual .....	19
	A. Pengertian Hukum Pidana Islam .....	19
	B. Penegertian dan Dasar Hukum Saknsi Takzir dalam Hukum Pidana Islam.....	20
	C. Tujuan Dan Syarat-syarat Sanksi Takzir .....	25
	D. Ruang Lingkup Takzir .....	26
	E. Konsep Pemidanaan dalam Fokus Jarimah .....	28
BAB III	DESKRIPSI KASUS PENGALIHAN BENDA YANG MENJADI JAMINAN FIDUSIA .....	39
	A. Kronologis Tindak Pidana Pengalihan Benda Yang Menjadi Jaminan Fidusia.....	39
	B. Dakwaan.....	40
	C. Amar Putusan.....	42
BAB IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PENGALIHAN JAMINAN BENDA YANG MENJADI JAMINAN FIDUSIA.....	46
	A. Analisis Putusan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk .....	46
	B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Tindak Pidana Pengalihan Benda Yang Menajdi Jaminan Fidusia Dalam Putusan PN Yyk No. 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk .....	52
BAB V	PENUTUP.....	61



## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	b	ظ	ẓ
3.	ت	t	ع	‘
4.	ث	th	غ	Gh
5.	ج	j	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	kh	ك	K
8.	د	d	ل	L
9.	ذ	dh	م	M
10.	ر	r	ن	N
11.	ز	z	و	W
12.	س	s	ه	H
13.	ش	sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

### B. Vokal

#### 1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
اَ	<i>fathah</i>	A
اِ	Kasrah	I

اُ	ḍamah	U
----	-------	---

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber $\dot{h}$ arakat sukun atau didahului oleh huruf ber $\dot{h}$ arakat sukun.

Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

## 2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
اَي	<i>fathah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ay</i>	a dan y
اَو	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

## 3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di bawah
اُو	<i>dammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūru* (يدور)

## C. Ta' Marbūḥah

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua :

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t*.
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h*.

Contoh : *sharī‘at al-Islām* (شريعة الاسلام)

: *sharī‘ah islāmīyah* (شريعة اسلامية)

#### **D. Penulisan Huruf Kapital**

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.



pembayaran hutang oleh debitur. Jaminan tersebut terdiri dari 2 jenis yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan ke dalam 2 golongan yaitu jaminan atas benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak. Salah satu bentuk jaminan yang tergolong dalam jaminan atas benda tidak bergerak adalah jaminan fidusia. Pasal 28 Undang-undang tentang Jaminan fidusia menyatakan bahwa apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Misalkan dalam suatu perjanjian utang-piutang yang menggunakan jaminan fidusia terdapat obyek jaminan berupa kendaraan bermotor yaitu mobil, dimana hak milik atas benda yang menjadi obyek jaminan tersebut telah berpindah kepada penerima fidusia walaupun benda itu ada di bawah kekuasaan pemberi fidusia. Hak milik atas obyek jaminan telah berpindah kepada penerima fidusia, maka dapat dikatakan bahwa penerima fidusia juga memiliki hak untuk menjaminkan obyek jaminan tersebut kepada pihak lainnya dalam suatu perjanjian penjaminan yang lain daripada perjanjian penjaminan sebelumnya, sehingga penerima fidusia tersebut bertindak sebagai debitur dalam perjanjian penjaminan lain.

Fidusia adalah lembaga jaminan bagi benda-benda bergerak yang berbeda dengan lembaga gadai karena penguasaan benda obyek jamina tetap berada di tangan debitur. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1152 BW di dalam



tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Ancaman yang tertera dalam pasal 35-36 undang-undang 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia kita tahu ancaman yang harus diterima oleh para pihak apabila memaberikan keterangan secara menyesatkan, atau membuat perjanjian diluar sepengetahuan pihak yang lain.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadith. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya, dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah *jarīmah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hādd* atau *ta'zīr*.

Pada umumnya, para ulama membagi *jarīmah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta diteaskan atau tidaknya oleh Al Qur'an atau Hadith, dalam hal dibagi menjadi tiga macam, yakni :

1. *Jarīmah hudūd*, meliputi perzinahan, *qozaf* (menuduh zina), minum *khamr* (minuman keras), pencurian, perampokan pemberontakan dan murtad.
2. *Jarīmah qisās/diyat*, meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhna semi sengaja













keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak akan melahirkan jaminan fidusia. Modusnya yaitu membaliknamakan benda jaminan fidusia dalam hal ini mobil avanza kepada pihak lain tanpa sepengetahuan si pemberi fidusia. Dwi Candra Witati, yang tinggal di Bintaran Wetan Rt 02 Desa Srimulyo Kec. Piyungan Kab. Bantul, dalam hal ini perempuan 39 tahun ini menjadi terdakwa yang melanggar pasal 35 undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Modus pelaku yakni pelaku ingin membeli mobil avanza hitam No. Pol. AB-1388-IE tahun 2008 kepada saksi Muhammad Nur Faiq seharga Rp 135.000.000,- yang saat itu Muhammad Nur Faiq sedang membutuhkan uang untuk usaha milik saksi, Terdakwa membeli mobil tersebut dengan cara leasing, saat itu terdakwa yang kemudian mengajukan permohonan pembiayaan konsumen kepada PT Astindo Nusantara Jaya Finance (ANFJ) (sekarang PT Mitra Pinasthika Mustika) yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 09 Rt 121 Rw 03 Gowangan Jetis Yogyakarta, tindak pidana khusus

Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu, dalam penjelasan yang lain hukum pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.









- 2) *Editing* data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang didapatkan dari berbagai sumber.
- 3) *Organizing*, yaitu menyusun data secara sistematis seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum pidana, serta beberapa karya tulis yang berkaitan dengan dengan tindak pidana mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia.
- 4) *Concluding*, yaitu melakukan analisis atau tindak lanjut dari perorganisasian data berupa putusan pengadilan Yogyakarta nomor : 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk menggunakan dalil hukum islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

#### b. Analisis Data

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran pada masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yan









































tindak pidana (*jarīmah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah mukallaf. Secara garis besar, mukallaf adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah mukallaf dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.

Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarīmah*. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap *jarīmah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarīmah* itu ada perbedaan. Unsur umum *jarīmah* ancumannya hanya satu dan sama pada setiap *jarīmah*, sedangkan unsur khusus bermacam macam serta berbeda-beda pada setiap jenis tindak pidana (*jarīmah*). Bahwa seorang yang melakukan tindak pidana





Witati kemudian menyusul kurangnya yang sebesar Rp 114.750.000,- telah ditanggung oleh PT. Astindo Nusantara Jaya Finance. Dalam perjanjian tersebut yaitu perjanjian konsumen No. 810201101632 tanggal 11 Mei 2011 besar angsurannya adalah Rp 3.348.000,- selama 48 bulan.

Selama masa perjanjian berlangsung, mobil avanza hitam yang seharusnya dalam penguasaan Dwi Andar Wati sebagai pembeli Mobil tersebut ternyata masih dikuasai oleh Muhammad Nur Faiq yaitu yang telah menjual mobil tersebut. Yang membayar uang angsuran kepada PT. Astindo Nusantara Jaya Finance juga Muhammad Nur Faiq. Kemudian Muhammad Nur Faiq menyerahkan mobil tersebut kepada keluarganya di Tuban Jawa Timur, dan berhenti membayar angsuran kepada PT. Astindo Nusantara Jaya Finance pada angsuran yang ke-.

Fakta yang didapat dilapangan mulai dari kwitansi palsu sebagai uang muka untuk membeli mobil, penguasaan benda jaminan fidusia, serta tidak selesainya angusran pada angusran ke-37 samapi angusran ke-48, sehingga membuat perjanjian dalam Jaminan fidusia yang telah dimohonkan kepada PT. Astindo Nusantara Jaya Finance menjadi batal.

## **B. Dakwaan**

Dakwaan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam sidang pertama pada tanggal 26 Januari 2016 mengajukan tuntutan (*requisitor*) yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim/ Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang akan memeriksa, mengadili perkara ini dan memutuskan :

1. Menyatakan bersalah terdakwa atas nama Dwi Andar Witati melakukan tindak pidana “menalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia” sebagaimana diatur dalam pasal 35 UU RI tentang Jaminan fidusia No. 42 tahun 1999.<sup>49</sup>
2. Menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa Dwi Andar Witati dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dikurangi selama masa ditahan dan membayar denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subs. 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen an. Dwi Andar Witati.
  - b. 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia asli antara Dwi Andar Witati dengan penerima fidusia PT Mitra Pinastika Mustika (MPM).
  - c. 1 (satu) buah buku BPKB asli mobil Toyota Avanza 1300 G No. Pol. AB 1388 IE an. Muhammad Nur Faiq.
  - d. 1 (satu) bendel leges salinan keputusan menteri keuangan Nomor : KEP-143/KM.10/2012 tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor : 68/KM.017/1994 tentang pemberian izin usaha pembiayaan kepada PT Elbetama Finance.
  - e. 1 (satu) bendel leges Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Austindo Nusantara Jaya Finance nomor 88 tanggal 29 Februari 2012.

---

<sup>49</sup> Kutipan, Putusan PN Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk (Yogyakarta : Directtory Mahkamah Agung) 2




3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.<sup>51</sup>
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bendel perjanjian pembiayaan konsumen an. Dwi Andar Witati.
  - b. 1 (satu) bendel sertifikat jaminan fidusia asli antara Dwi Indar Witati dengan penerima fidusia PT. Mitra Pinastika Mustika (MPM).
  - c. 1 (satu) buah buku BPKB asli mobil Toyota Avanza 1300 G No. Pol AB 1388 IE an. Muhammad Nur Faiq.
  - d. 1 (satu) bendel leges salinan keputusan menteri keuangan Nomor : KEP-143/KM.10/2012 tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor : 68/KM.017/1994 tentang pemberian ijin usaha pembiayaan kepada PT Elbetama Finance.
  - e. 1 (satu) bendel leges pernyataan keputusan pemegang saham PT Austindo Nusantara Jaya Finance nomor 88 tanggal 29 Pebruari 2012.
  - f. 1 (satu) lembar leges keputusan Menteri

---

<sup>51</sup> Kutipan, Putusan PN Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk (Yogyakarta : Directtory Mahkamah Agung) 17

- g. Hukum dan Hhak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-11380.AH.01.02 Tahun 2012 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 01 Maret 2012
- h. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1300 G No. Pol. AB 1388 IE warna hitam metalik an. Muhammad Nur Faiq d.a. jalan Manggis 65 Gaten 6/28 Condong catur Depok Sleman beserta kunci dan STNKnya.
- i. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).







Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memalsukan, adalah membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar).

Menimbang bahwa seseuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan petunjuk sabagai mana diuraikan dalam sidang:

- Bahwa mulanya Terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Nur Faiq, kemudian saksi Muhammad Nur Faiq mengatakan membutuhkan uang untuk usahanya dan meminta tolong kepada Terdakwa. Terdakwa berniat membantu saksi Muhammad Nur Faiq yaitu dengan jalan membeli 1 (satu) unit Mobil Avanza 1300 G No. Pol. AB-1388-IE tahun 2008 a hitam metalik Nomor r DC79874 atas nama Muhammad Nur Faiq dengan pembiayaan Leasing. Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2011 mengajukan permohonan pembiayaan konsumen ke PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE (ANJF), sekarang bernama PT Mitra Pinasthika Mustika (MPM) di Jalan P. Diponegoro No. 09 Rt 121 Rw 03 Gowongan Jetis Yogyakarta.
- Bahwa sesuai formulir permohonan pembiayaan, Mobil Avanza No. Pol.AB-1388-IE dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), uang muka sebesar Rp 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kekurangan pembayaran sebesar Rp 114.750.000,- (seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah) dibiayai oleh PT Mitra Pinasthika Mustika (MPM) Sesuai perjanjian Permbiyaan konsumen Normor 810201101632 tanggal 11 Mei 2011 besar angsuran setiap bulannya adalah Rp 3.348.000, (tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;-

- Bahwa saksi Muhammad Nur Faiq masih menguasai mobil Avanza No. Pol. AB-1388-1E dan kemudian mobil tersebut diserahkan ke keluarga saksi Muhammad Nur Faig di Tuban Jawa Timur. Saksi Muhammad Nur Faig tidak mengangsur pada angsuran yang ke-43
- Bahwa faktanya Terdakwa tidak pernah beli mobil avanza dari saksi Muhammad Nur Faiq pinjaman dana dari PT Mitra Pinasthika Mustika (MPM)

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah jelaslah bahwa Terdakwa telah memalsukan permohonan pembiayaan konsumen dan apabila pihak PT Mitra Pnasthiika Mustika (MPM) mengetahui bahwa perjanjian jual beli mobil tersebut hanya fiktif maka tidak akan melahirkan perjanjian jamiman fidusia a dalam Akta jaminan fidusia yang dibuat di Notaris Fredrika Listyaningdyah Probosari, SH, M. KN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 UU No, 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif dakwaan pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi/ terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang. bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah. maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Penulis disini melihat Majelis Hakim pada tingkat ini telah memberikan keputusan final kepada terdakwa yakni pidana penjara 3 bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Karena telah terbukti bersalah melanggar ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, yang mana ketentuan pidananya bagi siapapun yang melanggar pasal tersebut adalah “pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun 2 dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kita mengetahui bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana dibawah ketentuan pasal diatas, dimana penjara minimal adalah 1(satu) tahun disini Terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan 3 bulan, dan denda yang seharusnya minimal adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disini terdakwa dijatuhkan denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Prakteknya Majelis Hakim di sini, seharusnya Majelis Hakim memberikan sanksi yang lebih berat lagi karena Terdakwa secara sadar sengaja melakukan hal tersebut yang besar kemungkinan untuk merugikan lembaga yang bersangkutan bahkan





adalah karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/ dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka setidaknya ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-marhun (menjadi angunan utang). Misalnya bila angunan itu sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat tanah (sertifikat tanah).

Kasus di atas kita tahu bahwa tindakan mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia adalah perbuatan yang merugikan dalam hal ini karena dengan sengaja tidak menyelesaikan angsuran dan mengalihkan jaminan fidusia.

Menurut hukum pidana islam, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan *jarīmah*. *Jarīmah* menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut istilah, *jarīmah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang syara', yang diancam dengan hukuman *hādd* atau *ta'zīr*.

Selain itu, jika mengkaitkan dengan *jarīmah* yang ada dalam hukum pidana Islam, maka perbuatan terdakwa termasuk dalam jenis *jarīmah takzīr*. *Takzīr* berarti mencegah dan menolak. *Ta'zīr* sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadith, serta hukuman diserahkan kepada hakim. *Takzīr* juga berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi





sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.

c. Unsur Moril (pelakunya mukallaf)

Unsur moril (rukun adabi) yakni pembuat, adalah seorang mukallaf (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarīmah* yang diperbuatnya. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarīmah*) adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah mukallaf. Secara garis besar, mukallaf adalah orang yang telah mengetahui hukum dan memiliki tanggung jawab hukum. Batasan mengetahui tidak hanya terbatas pada hakekat mengetahui semata namun mencakup kemungkinan untuk mengetahui. Maksudnya adalah apabila seseorang telah mukallaf dan tinggal di sebuah wilayah Islam, maka ia tidak dapat mengajukan alasan tidak mengetahui karena adanya kemungkinan untuk mengetahui hukum tersebut. Seorang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban dengan sebab tidak mengetahui hukum manakala ia berada di wilayah pedalaman dan tidak pernah bergaul dengan orang Islam atau seseorang yang baru masuk Islam dan baru tinggal sebentar di wilayah muslim.

Ketiga unsur tersebut di atas haruslah terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarīmah*. Disamping unsur umum, pada tiap-tiap *jarīmah* juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang

hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya.

Menurut penulis, apabila dikaitkan dengan kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 10/Pid.Sus/2016/PN.Yyk, memang ada landasan hukum tentang diadakannya *Al-Rahn* yang landasannya adalah Q.S Al-Baqarah : 283 dan hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari No. : 2252, namun aturan mengenai akibat dari pelanggaran perjanjian tersebut tidak dibahas secara jelas, sehingga kasus tersebut apabila dikaitkan dengan hukum pidana islam maka *jaarimah* yang diterpkan kepada pelaku kasus tersebut adalah *jarīmah takzīr* yang merusak membahayakan atau merugikan kepentingan umum, karena jika melihat jalannya persidangan dalam kasus itu terdakwa mengaku secara sadar melakukan tindakan mengalihkan benda yang menjadi jaminan fidusia yang artinya terdakwa sudah membahayakan dan merugikan kepentingan umum.

Hampir semua sanksi dalam hukum pidana Islam, diterapkan untuk menjaga kepentingan manusia, baik secara individu maupun kolektif, dalam pelaksanaan hukuman *jarīmah takzīr*, mutlak menjadi wewenang hakim dan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat. Hakim dalam hal ini ulil amri diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah takzīr*, dan hakim sebagai ulil amri mempunyai hak untuk memutus perkara tersebut dan hakim harus

lebih melihat kemaslahatan dan nilai-nilai keadilan sehingga membawa hasil yang baik dan memberikan efek jera terhadap terdakwa.

Disisi lain terdakwa telah memenuhi rukun syar'i hukum pidana Islam yang meliputi unsur formil yaitu adanya undang-undang yang mengatur dalam hal ini adalah pasal 35 undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, unsur materiil yaitu terdakwa telah mengakui bahwa perbuatannya telah melanggar pasal 35 undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang datang dari niatnya sendiri yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, unsur moril yaitu terdakwa mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, dalam kata lain terdakwa adalah seorang mukallaf.

Sehingga pertimbangan hukum hakim yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa jika dikaitkan dalam hukum pidana Islam sudah sesuai yakni hukuman penjara selama 3 bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Selain hal di atas, pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa dikaitkan dengan konteks hukum pidana Islam, menurut penulis sudah sesuai dengan. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang membahayakan dan merugikan kepentingan masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan yakni dalam hal ini terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatan yang ia perbuat dan menyesalinya serta bertobat tidak akan











